

**ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM
MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN DESA MENUJU MANDIRI
(Studi Kasus Pada BUM Desa Jatipalem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Amalia Zulfasari
165020501111077**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2022**

ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN DESA MENUJU MANDIRI

(Studi Kasus Pada BUM Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

Amalia Zulfasari
Prof.Dr.Maryunani,SE.,MS.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
Email: amaliazulfasari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan peran Badan Usaha Milik Desa yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUM Desa di Jatipelem Jombang sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUM Desa dan mampu meningkatkan perekonomian desa. namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUM Desa yaitu seperti unit usaha yang dijalankan, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUM Desa dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

Kata kunci: BUM Desa, Pengelolaan, Ekonomi Kelembagaan, Modal Sosial, PADes.

A. Latar Belakang

Pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan semua kehidupan bangsa dan Negara, yang pada dasarnya ditujukan untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan di daerah pedesaan. Desa memiliki peran penting dalam upaya pembangunan Nasional, karena mayoritas penduduk Indonesia bertempat tinggal dipedesaan, Salah satu hal yang dapat mendorong tingkat desa adalah pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola secara mandiri lingkup desa, yaitu melalui lembaga ekonomi di tingkat desa. salah satu institusi tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Budiono (2015).

Menurut data Kemendes PDTT secara keseluruhan jumlah BUM Desa yang telah berdiri dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 total keseluruhan BUM Desa sebanyak 50.199 unit BUM Desa telah berdiri. Jumlah ini mengalami peningkatan yang tajam karena pada tahun 2015 jumlah BUM Desa sebanyak 11.945 unit, pada tahun 2016 sebanyak 18.446 unit. Pada tahun 2017 sebanyak 39.149 unit, pada tahun 2018 sebanyak 45.549 unit, dan pada tahun 2019 sebanyak 50.199 unit.

Beberapa Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah BUM Desa terbesar salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah BUM Desa pada tahun 2019 sebanyak 5.432 unit yang tersebar di seluruh desa di wilayah Jawa Timur. Salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur yang memiliki BUM Desa adalah Kabupaten Jombang. Dari total 302 desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Jombang sekitar 284 diantaranya telah memiliki BUM Desa namun BUM Desa yang benar-benar berjalan hanya sekitar 72 BUM Desa. Menurut Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang terdapat lima BUM Desa yang berhasil menjadi BUM Desa terbaik di Kabupaten Jombang.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera di Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang merupakan Badan Usaha Milik Desa terbaik di Kabupaten Jombang dan satu-satunya Badan Usaha Milik Desa yang memiliki unit usaha batik di kawasan Jombang. Desa Jatipelem memiliki penduduk desa yang sebagian besar bekerja di bidang pengrajin dan petani. Selain unit usaha batik BUM Desa Jatipelem memiliki beberapa unit usaha lain seperti simpan pinjam, peternakan, desa kreatif, penggilingan padi, pasar, pertanian dan perkebunan. Adanya berbagai unit usaha tersebut mendorong peningkatan pendapatan BUM Desa, sehingga peningkatan pendapatan BUM Desa juga mempengaruhi peningkatan pendapatan asli desa. Menurut Ketua Komite A DPRD Kabupaten Jombang mengatakan bahwa BUM Desa tidak produktif hanya jika tujuan dan fungsi BUM Desa digunakan simpan pinjam, masih kurang sehat menjalankan BUM Desa di desa. Distribusi dan realisasi tidak berhasil dalam kegiatan simpan pinjam. BUM Desa Jatipelem berhasil mencapai peringkat 4 terbaik BUM Desa di Kabupaten Jombang, namun dalam pengembangan BUM Desa masih banyak unit usaha yang tidak berjalan, sehingga di Jatipelem ini masih belum maksimal dalam mengelola BUM Desa. Berdasarkan penjabaran diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Mewujudkan Pengembangan Desa Menuju Mandiri di Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang"**.

B. Landasan Teori

Desa

Desa merupakan unit terkecil dari sebuah Negara yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat untuk di sejahterakan. Menurut Bintaro (1989) desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Daldjoeni (1987) mengatakan bahwa desa menjadi pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan populasi mereka memiliki tujuan pertanian. Menurut Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa, "Desa adalah desa dan desa adat atau desa yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wewenang untuk menyesuaikan. Dan memastikan Masalah dan minat masyarakat berdasarkan inisiatif sosial, hak-hak asal / atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Indonesia.

Desa Mandiri

Sesuai dengan status Desa PERMENDES PDPTT Nomor 2 Tahun 2016, Desa mandiri merupakan desa yang memiliki kemajuan dan kapasitas dalam melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dasar masyarakat pedesaan melalui ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Desa mandiri dibangun atas dasar Trisakti Desa, yang merupakan singkatan dari karsa, karya dan sembada. Apabila Trisakti desa tersebut dapat dicapai maka desa dapat dikatakan sebagai desa yang berkarya, karsa, karya dan sembada. desa mandiri akan melakukan pengembangan yang memiliki potensi ekonomi, sosial dan budaya di desa

Menurut Hamidi (2015), desa mandiri merupakan desa maju yang berusaha mengembangkan desa dengan potensi yang dimilikinya. Meningkatkan keunggulan dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang unggul dengan tetap menjaga ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan. Menurut Kornavian (2015) dalam buku Desa Mandiri, desa mandiri memiliki ciri-ciri umum, antara lain:

- a. Desa memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya.
- b. Pemerintah desa diberi wewenang untuk merumuskan dan memantau pembangunan atas dasar kemandirian dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan desa.
- c. Mendukung partisipasi dan suara masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat miskin, pemuda, penyandang disabilitas dan penyandang masalah sosial.
- d. Sumber daya dikelola secara optimal, terbuka dan bertanggung jawab. Dengan mengoptimalkannya untuk kepentingan masyarakat.

Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa membangun merupakan alat ukur untuk membangun perkembangan status kemandirian desa melalui analisis dan penjumlahan gabungan untuk setiap indikator berdasarkan strategi pembangunan yang terorganisir dalam kewenangan, kewajiban dan manfaat bagi Kementrian Desa dan PDPTT. IDM dibentuk untuk membangun petunjuk kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa. Dalam proses persiapan, penerapan, peninjauan, serta evaluasi pada pembangunan desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan penggambaran serta pendataan suatu desa dalam 4 golongan yaitu sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju atau mandiri. Berdasarkan pengukuran tertentu. Klasifikasi tersebut bertujuan untuk memperkuat upaya dan memberikan fasilitas dukungan bagi kemajuan desa menuju desa mandiri dalam mengelola kemampuan sumber daya dalam ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi serta berkelanjutan (Kementerian Desa, 2015). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan peta perkembangan pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016, IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Beberapa indikator tersebut memberikan hasil dalam bidang pembangunan dan kemandirian di desa.

Badan Usaha Milik Desa (Village Enterprises)

Badan Usaha Milik Desa (*village enterprises*) adalah salah satu pilar ekonomi pedesaan, yang meliputi lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial, desa berkontribusi dalam hal penyediaan layanan sosial, sementara lembaga komersial berarti BUM Desa yang menawarkan barang dan jasa untuk mencari keuntungan atau laba (Rodiyah, 2019). BUMDesa adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelola lembaga-lembaga ini berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Pembentukan BUM Desa ini atas berlandaskan peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa (Alkadafi, 2014).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 89, menyatakan bahwa fungsi dari pendirian BUM Desa yaitu pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa,

dan pemberian bantuan masyarakat kurang mampu, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes. Sehingga dalam pelaksanaannya banyak desa yang mendirikan BUM Desa berorientasi pada pemberian dana bergulir.

Dalam pendirian BUM Desa harus mempertingkan atas inisiatif Pemerintah desa dan masyarakat desa, adanya potensi desa, usaha ekonomi desa, sumberdaya alam di desa, sumberdaya manusia yang mampu untuk mengelola BUM Desa dan penyertaan modal dari Pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang disertakan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. secara khusus Peraturan tentang BUM Desa di Kabupaten Jombang terdapat dalam perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2013 tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Program dan konsep BUM Desa berasal dari pusat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kabupaten kemudian Pemerintah desa masing-masing dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dalam upaya untuk meningkatkan pendapatann asli desa (PADes) yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2013 yaitu tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDesa.

Pengelolaan

Menurut Balderton pengelolaan adalah sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk pencapaian suatu tujuan. Sedangkan menurut Adisasmita (2011) bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, yaitu seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut PKDSP (2007) pengelolaan BUM Desa harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMDesa yaitu sebagai berikut:

1. Kooperatif, semua koponen yang terlihat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Pendekatan Kelembagaan Baru

Kelembagaan atau *Institution* adalah sebuah organisasi formal maupun informal yang dibentuk untuk mengatur perilaku dan tindakan masyarakat tertentu pada kegiatan sehari-hari maupun tindakan-tindakan pencapaian usaha (Erani,2013). Tujuan kelembagaan adalah untuk menciptakan efesiensi ekonomi berdasarkan pada politik dan sosial antar pelaku dan struktur kekuasaan ekonomi. BUM Desa sebagai institusi baru ditingkat desa yang memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu, tata kelola atau manajemen BUM Desa harus disusun sehingga mampu untuk bersaing dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa. selain itu BUM Desa sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian diluarnya, Sehingga menjadi penguat ekonomi dipedesaan.

Modal Sosial (Social Capital)

Modal sosial didefinisikan sebagai sebuah bentuk dari hubungan dengan penekanan pada nilai kebersamaan dan kepercayaan dalam sebuah komunitas maupun antar komunitas. Nilai-nilai tersebut yang diukur sebagai modal dalam pembentukan masyarakat yang kuat serta berkepribadian. Elemen yang menjadi pembentuk modal sosial antara lain adalah keluarga dan kerabat, kehidupan asosiasi yang bersifat horizontal (kelompok), jaringan sosial, masyarakat politik, institusi, serta norma dan nilai-nilai sosial di masyarakat (Suryono, 2012), Keenam elemen tersebut berperan penting dalam menciptakan interaksi setiap individu dalam sebuah komunitas sehingga hasil interaksi tersebut yang menjadi indikator dalam mengukur modal sosial.

Teori Ketahanan Ekonomi dan Sosial

Menurut Cubbin (1998) ketahanan dilihat dari sudut perilaku ialah pola-pola perilaku positif dan kemampuan perorangan dan keluarga yang ditunjukkan dalam keadaan menghadapi tekanan atau kesulitan.

Sedangkan menurut teori Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri baik yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Marlinah, 2017).

Ketahanan sosial dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa atau masyarakat berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung dalam kelangsungan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. (Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang)

Teori Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2007) Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, dalam pemilihan dan pengambilan keputusan yang menghasilkan suatu solusi untuk menangani suatu masalah. Dan ada keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Koentjaraningrat (2009) masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Definisi lain, suatu kesatuan manusia yang mempunyai prasarana melalui warga-warganya yang dapat saling berinteraksi.

Teori Pembangunan Ekonomi Lokal

Pengembangan suatu wilayah dapat dilaksanakan menggunakan konsep ekonomi lokal. Menurut (WorldBank, 2001) *Local Economic Development* atau pembangunan ekonomi lokal merupakan sebuah proses pemerintah lokal dengan organisasi masyarakat ikut terlibat dalam mendorong, merangsang serta memelihara aktifitas usaha yang berfungsi untuk menciptakan lapangan kerja. Menurut (Blakely & Bradshaw, 1995) *Local Economic Development* yakni sebuah upaya untuk memaksimalkan sumber daya lokal dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal serta organisasi masyarakat guna mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Berdasarkan (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2012) PEL didenifisikan sebagai hubungan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, sektor non pemerintah dan masyarakat yang berfungsi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam upaya merangsang dan menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan. Pada PEL tersebut memiliki poin utama yaitu kerjasama dengan semua komponen dan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan (Ali, 2011). Melalui metode deskriptif analisis peneliti berusaha memaparkan secara jelas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mana akan disajikan dalam bentuk kata-kata atau simbol. Melalui pendekatan kualitatif tersebut dapat memperjelas serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat di lapangan atau pada saat penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan penelitian ini disusun berdasarkan data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari literatur dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan BUM Desa. Data primer berasal dari wawancara dengan Kepala Desa, ketua BUM Desa dan masyarakat Desa Jatipelem. pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

D. Hasil dan Pembahasan

Unit Usaha BUM Desa Jatipelem

a. Unit usaha Batik

Unit usaha ini adalah salah satu yang sedang dikembangkan oleh BUM Desa Jatipelem yakni unit usaha batik, unit usaha batik ini yakni menjadi produk unggulan desa Jatipelem. karena unit usaha yang satu-satunya ada di Kabupaten Jombang. BUM Desa Jatipelem telah membuktikan bahwa sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat pengrajin batik, dimana BUM Desa memberikan modal tambahan kepada para pelaku usaha yang membutuhkan sumbangsi dana untuk modal. Yaitu dengan mekanisme BUM Desa memberikan modal kain yang nantinya pengrajin mengembalikan modal tersebut berupa uang.

- b. Unit usaha simpan pinjam dan peternakan
Unit usaha yang sedang dikembangkan oleh BUM Desa Jatipelem yakni unit usaha simpan pinjam yakni bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa. Unit usaha simpan pinjam ini paling banyak dijalankan oleh BUM Desa terutama pada BUM Desa yang baru terbentuk, Hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan para pengurus BUM Desa dalam mengenai usaha apa saja yang bisa dijalankan oleh BUM Desa. Dalam sistem simpan pinjam ini setiap orang boleh meminjam berkisaran 1 juta hingga 2 juta rupiah yakni dengan bunga 1-2%. Unit usaha simpan pinjam merupakan unit usaha yang operasionalnya lebih mudah dibandingkan dengan unit usaha lain, karena pada unit usaha simpan pinjam ini tidak banyak membutuhkan modal. Tetapi masyarakat di Desa Jatipelem ini banyak yang melakukan pinjaman dibandingkan menabung.
- c. BUM Desa memberikan fasilitas untuk masyarakat dan anak-anak muda Jatipelem yang bertujuan untuk mengembangkan unit-unit usaha BUM Desa dengan membuat produk seperti pomet rambut, kaos sablon dan cafe. Cafe disini tidak hanya menyediakan makanan dan minuman saja disana juga menyediakan mini market yang terdapat beraneka produk BUM Desa yakni seperti pomet, Batik, kaos sablon dan makanan ringan seperti kripik temped an pisang.

Bentuk pengelolaan BUM Desa Jatipelem

Dalam pengelolaan BUM Desa Jatipelem sedikit demi sedikit mulai berkembang dengan banyak kekurangan yang telah dihadapi yaitu salah satunya keterbatasan anggaran dan modal yang telah dialokasikan sebesar Rp. 100.000.000 tidak setara dengan permintaan masyarakat yang menginginkan menikmati pinjaman yang ada, dan terhalang dengan oknum-oknum masyarakat yang kurang disiplin dalam pembayaran pinjaman pada saat jatuh tempo.

Meskipun memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya BUM Desa Jatipelem tetap menjadi salah satu pilihan warga desa Jatipelem dalam mencukupi biaya permodalan kegiatan usahanya. terbukti dengan antusias masyarakat Jatipelem yang beramai-ramai untuk melakukan pinjaman uang atau modal kain untuk para pelaku pengrajin batik. Pinjaman yang didapatkan oleh masyarakat yaitu sebesar Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 dengan bunga 1-2% untuk 20 kali angsuran. Dalam pembayaran angsurannya BUM Desa Jatipelem menggunakan sistem tanggung renteng dan dibayarkan setiap minggu sekali yang bertepatan pada hari kamis, sistem tanggung renteng yaitu membagi dari 20 peminjam menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 10 anggota warga peminjam. Setiap kelompok wajib memenuhi total angsuran yang disepakati, jadi misalnya ada 1 warga yang tidak bisa membayar atau menggangsur dalam 1 minggu maka 9 anggota lainnya akan membantu menutupi untuk sementara. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian BUM Desa akibat warga yang kurang disiplin dalam menggangsur atau bahkan kabur dari kewajiban membayar.

Hubungan Peran Ekonomi Masyarakat terhadap BUM Desa Jatipelem Jombang

BUM Desa Jatipelem Sejahtera memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran ekonomi misalnya unit usaha simpan pinjam dimana dalam aktivitas unit simpan pinjam ini BUM Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyimpan maupun memberikan pinjaman dana kepada masyarakat. Pinjaman dana yang disalurkan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya baik usaha dibidang pertanian, peternakan maupun usaha jasa. Melalui unit usaha simpan pinjam ini tidak hanya untuk mengembangkan usaha laundry namun juga memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Jatipelem agar mengembangkan usahanya seperti pedagang ritel. Selain itu BUM Desa Jatipelem juga ikut berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sudah selesai sekolah maupun yang belum mendapat pekerjaan.

Hubungan Peran Sosial Masyarakat Terhadap BUM Desa Jatipelem Jombang

Menurut Robert D. Putnam dalam Rozaliza (2016) komponen modal sosial dibagi menjadi beberapa unsur yaitu rasa saling mempercayai (*Trust*), norma (*Norm*) yang berlaku di masyarakat dan jaringan (*Network*). Unsur modal tersebut yang nantinya akan bersinergi sehingga membentuk masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yang telah di wadahi oleh BUM Desa Jatipelem. Salah satu sarana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUM Desa Jatipelem sebagai upaya dalam melakukan pengelolaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Jatipelem.

Jaringan sosial merupakan suatu hubungan sosial yang melibatkan sekelompok orang dengan nilai-nilai atau norma-norma, untuk membentuk pola pikiran masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi desa yang dimiliki serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Jatipelem berupaya dalam melakukan kerja sama yakni dengan Dinas UMKM Kabupaten yang mengandeng Bank Jatim yaitu berupa aplikasi *Market place*. Rasa saling mempercayai (*Trust*) memberikan andil sebagai dasar ikatan sosial, dimana desa Jatipelem ini memiliki kekeluargaan yang cukup kuat, hal ini didasari karena masyarakat

Jatipelem ini berada dalam satu silsilah keluarga yang sama, sehingga bentuk jalinan kekeluargaan dan kerjasama mudah untuk dibangun. Norma (*Norm*) ialah suatu aturan yang menjadi acuan dalam bertingkah laku di masyarakat, terkait dengan pengembangan BUM Desa masyarakat Desa Jatipelem memiliki keterikatan untuk turut berpartisipasi dalam melakukan pemanfaatan potensi desa, dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Jatipelem BUM Desa memiliki keterkaitan dengan masyarakat pengrajin batik.

Kontribusi Terhadap PADes

kontribusi yang diberikan BUM Desa yaitu 35% untuk pembangunan desa, 10% untuk pengurus, 45% untuk pengembalian modal dan 10% untuk sosial dari Sisa Hasil Usaha (SHU). Pemanfaatan PADes tersebut digunakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa. Berdasarkan data yang didapatkan mengenai desa Jatipelem pada tahun 2018 hingga tahun 2020, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2019 PADes mengalami kenaikan sebesar 5,05%, Sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 0,53%. Hal ini dapat dibuktikan bahwa peran BUM Desa sangat berpengaruh pada pendapatan desa, karena mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. BUM Desa banyak memberikan dampak positif bagi Desa Jatipelem seperti membuka lapangan pekerjaan baru, serta membuka usaha-usaha kecil bagi masyarakat Desa Jatipelem.

Faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatipelem

Faktor penghambat dalam pengelolaan BUM Desa Jatipelem terdapat Masih minimnya pengetahuan para pengurus BUM Desa dalam mengenai usaha-usaha apa saja yang bisa dijalankan. Masyarakat desa Jatipelem lebih banyak yang melakukan pinjaman dibandingkan menabung. Pada usaha penggilingan padi tidak berjalan dengan baik dikarenakan pengelolaannya yang kurang kompeten. Selanjutnya faktor pendukung Masyarakat Jatipelem sangat bersemangat dalam menjalankan usaha batik, Masyarakat Jatipelem merasa sangat terbantu dalam mengembangkan usahanya karena BUM Desa memberikan modal untuk usaha, terutama batik dan simpan pinjam, Anak-anak muda Jatipelem juga merintis cafe yang diberi nama omah praja, Antusiasme masyarakat dengan keberadaan BUM Desa, BUM Desa Jatipelem Sejahtera memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran ekonomi, BUM Desa Jatipelem berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sudah selesai sekolah maupun yang belum mendapat pekerjaan.

Kemudian untuk mensupport faktor pendukung dapat dilakukan dengan mengadakan festival desa seperti Mendatangkan wisatawan dari daerah setempat maupun luar daerah, Mengenalkan produk unggul dari BUM Desa seperti batik dan melakukan penjualan, Mengenalkan cafe yang dibuat remaja desa, Memberikan masyarakat untuk berkreasi sehingga orang tua sampai anak-anak semakin antusias dalam membangun desa. Dengan berbagai kegiatan tersebut dapat mengoptimalkan sumberdaya dari sumberdaya manusia mulai pimpinan desa hingga masyarakat biasa, membranding desa sehingga dapat mewujudkan kemajuan desa juga mewujudkan kemandirian desa karena dapat meningkatkan perekonomian lokal.

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan peran Badan Usaha Milik Desa Jatipelem Jombang. Maka dapat di ambil kesimpulan antara lain:

1. pengelolaan BUM Desa Jatipelem sesuai dengan prinsip pengelolaan yaitu kooperatif sudah terbentuk kerjasama yang baik antara pengurus BUM Desa dengan masyarakat Jatipelem. hal ini berupa pemberian anggaran desa untuk unit usaha. Selanjutnya akuntabel sudah cukup bertanggung jawab yaitu dibuktikannya dengan adanya laporan secara adminitrasi yang rutin dilaporkan satu kali dalam satu tahun. Sehingga dalam pengelolaan BUM Desa di Jatipelem berjalan sangat baik karena masyarakat desa merasa antusiasme dengan keberadaan BUM Desa.
2. BUM Desa memiliki peran yang sangat besar di desa Jatipelem, dengan berdirinya BUM Desa Jatipelem dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan unit-unit usaha BUM Desa akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan menjadikan desa mandiri. Desa mandiri dapat dicapai bersama-sama dengan kerjasama, antara Pemerintah Desa Jatipelem, pengurus BUM Desa Jatipelem, masyarakat desa serta lembaga-lembaga desa lain yang terkait.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan BUM Desa perlu diadakan pelatihan keterampilan kepada pengurus dan masyarakat desa untuk menunjang hasil usaha BUM Desa yang maksimal.

2. BUM Desa Jatipelem berperan sebagai wadah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, sebaiknya masyarakat Desa Jatipelem saling berkerjasama untuk menyadarkan dan mengingatkan agar ikut terlibat dalam pengelolaan potensi desa, dengan demikian diharapkan antusiasme masyarakat Desa Jatipelem dalam berpartisipasi dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju *Asean Economic Community 2015*. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 32-40
- Anika (2018) *Pengelolaan BUMDES di Kabupaten Jombang (Analisis Badan Usaha Milik Desa "AMANA" di Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*.
- Agunggunanto, E., Arianti, Kusharto, E.W., Darwanto (2016). *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Vol.13 No.1, 68
- Agusliansyah, K. (2016). *Peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Vol.4. No 4.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Aziz, Sandi Ibnu (2019). BUMDes dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat: Studi Proses dan Dampak di BUMDes Chaur Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Bintarto, R.(1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Bandung: alumni.
- Blakely, & Bradshaw. (1995). *Local Economic Development Analysis and Practice*. California:Sage Publication Inc.
- Budiono, P. (2015). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa*. *Jurnal Politik Muda*, Vol.4 No.1, 116-125
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Surabaya: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya,2007), hlm.4.
- Chintary, V.Q. dan Lestari, A.W (2016). *Peran Pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*. Vol,5 No.2, 2442-6962.
- Daldjoeni, N. (1987). *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal.44
- Dewi, A.S.K,. (2014). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Vol.5 No.1
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2012). *Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kota dan Kabupaten*. Jakarta: Direklorat Jenderal Cipta Karya. Kementerian Pekerjaan umum.
- Fatmawati, lukman H dan Mappamiring (2020). *Pembangunan desa mandiri melalui partisipasi masyarakat di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa*. *Jurnal of public policy and management* Vol 1 No 1
- Fkun, E (2014). *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insana Barat*. *Jurnal Poros Politik*
- Galib, W.K. (2017). *Analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa mandiri desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep*. *Jurnal ilmu pemerintahan* Vol 10. No 2
- Harmiati dan Zulkhakim,A.A. (2017). *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes dalam mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat desa yang berdaya saing di era masyarakat ekonomi Asean*.
- Hasan, I. (2002). *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Herdiansyah, Haris. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ihsan, A. H. (2018). *Analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gerbang Lentera sebagai penggerak Desa Wisata Lerep*.
- Isbandi, Rukmito A (2007). *Perencanaan partisipasi berbasis aset komunitas dan pemikiran menuju penerapan*, Depok : fisip ui Press
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). *Nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun*.
- Koentjaraningrat (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta :Rineka Cipta
- Lestari, Rini Puji, dkk. (2018). Analisis Modal Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal (Studi pada Wisata Petik Jeruk di Dusun Borogragal, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang). *Jurnal Cakrawala Litbang Kebijakan Vol. 12, No. 1 Juni 2018*.
- Lubis, A.S.P. (2019). *Berharap pada badan Usaha Milik Desa* . Online www.pajak.go.id di akses pada Februari 2020.
- Luh Ni, P.S.P.P. (2019). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara*. Jurnal riset akuntansi Vol. 9, No.2 september 2019
- Nursetiawan, Irfan. (2018). *Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES*. Hal 72-81.
- Norobuko, C., dan Abu Achmadi. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Marlina, L. (2017). *Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Ekonomi Kreatif*. Jurnal Cakrawala Vol.XVII, No. 2
- Marshall,C.,& Rossman, G.B(1999). *Designing Qualitative Research* (3rd Ed). London: SAGE Publications.
- Mc Cubbin, H.I., Thomson, A, & Fromer J (Eds) (1999) *Resiliency in Native American and immigrant families*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Mubyarto (1984) *pembangunan pedesaan*. Yogyakarta, P3PK UGM.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *tentang desa*
- Peraturan Pemerintah dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 *Tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 *tentang indeks desa membangun*
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2013 *tentang pedoman tata cara pembentukan dan pegelolaan Badan Usaha Milik Desa*
- Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jatipemdiwek.(2016) www.jatipemdiwek.blogspot.com diakses pada mei 2021.
- Profil Blonjo Online Kabupaten Jombang. (2021) <https://jombangkab.go.id/home> diakses pada juli 2021
- Purnamasari, H., Yulyana, E, dan Ramdani, R. (2016) *Efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUM DESa) berbasis ekonomi kerakyatan di desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang*. Jurnal politikom Indonesia Vol.1 No.2
- Ramadana, C.B., Ribawanto, H., dan Suwondo. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai penguat ekonomi desa*. jurnal Administrasi Publik (JAP),1(6),1068-1076
- Ratnasari, E. A. (2018). *Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Jombang (Analisis Badan Usaha Milik Desa "AMANAH" di Desa Curah Malang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*. Hal 3.
- Rahmat, P.S.. (2009). *Penelitian Kualitatif*. EQUILIBRIUM, Vol.5. No.9, 1-8

- Rahardjo, A.. (2011) *pembangunan pedesaan*. (Yogyakarta: PT. Graha ilmu)
- Rodiyah. (2019). Management of Implementation of Village Government in Empowering Village Enterprises (BUMDes). *UNNES International Conference on Research Innovation and Commercialization 2018*. Vol. 2019, hal. 569-583.
- Rosaliza, Mita. (2016). Modal Sosial dan Budaya dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Budaya*, Vo. 13, No. 1 Agustus 2016.
- Santi, S.K. (2018). *Peran modal sosial dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES) di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*.
- Sangadji, E. M., dan Sopiah. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sayutri, M.(2011). *Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak potensi ekonomi desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala*. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 3(2),717-728.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung:Alfabeta,CV, (2011),h. 224-228
- Soehartono, I. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suryanto, R. (2018). *Peta Jalan Bumdes Sukses (Pertama)*. Yogyakarta: PT.Syncore Indonesia
- Surya Putra, Anom. (2015). *Badan usaha milik desa: spirit usaha kolektif desa*. Jakarta: Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Silaen, Sofar dan Widiyono.2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: In Media.
- Sidik, F. (2015). *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* Vol 19 No 2, 115-131
- Suryono, Agus (2012). *Peranan dan Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pengembangan Kluster Studi Pada Kluster Cor Logam Ceper-Klaten Jawa Tengah*. Disertasi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Suwarsono (2012). *Strategi Pemerintahan, Manajemen Organisasi Public*. Jakarta: Erlangga.
- Soleh Ahmad (2017). *Strategi pengembangan potensi desa* . *Jurnal Sungkai* Vol.5 No.1, 32-52
- Soekanto. (2002). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta:Raja Persada. Hal 174
- Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang.(2015). Online www.satudata.semarangkota.go.id di akses pada Januari 2021.
- Uchjana Onong (2003). *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Usmani, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta Bumi Aksara.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Desa*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Wijaksono, S (2013). *Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman* Vol 4 No 1 hal 27
- Yanti, S., dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Yustika, A.E. 2012. *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- WorldBank. (2001). *Local Development*. Washington DC: Urban Development Unit.